

SK. Pindoran SMA Negeri Kabupaten Peng...

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0601 /O/1985

tentang
Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);
- b. bahwa daya tanggap SMA Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, penunggakan, dan penegerian Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M Tahun 1980;
 - c. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
 - b. tanggal 30 Juli 1979 No 0145/O/1979;
 - c. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
 - d. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;

Memperhatikan

1. Persetujuan Menteri Negara Pelayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-876/I/NEUPAN/11/85 tanggal 16 November 1985.

M E N U T U K A N

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
- b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
- c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- d. beberapa propinsi sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan IN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen Anggaran,
20. Ditjen Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



BOEJOTO SJI
NIP. 130317250



DAIRI-DARI
NIP. 131 694 321

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978.
- Ketiga : Bayan organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" berlaku sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini untuk SMA Negeri di Indonesia adalah 1.333 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) buah yang tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku menurut terhitung mulai tanggal (1 Juli 1985).



Dr. MUNARWAN KADIR
NIP 131 694 321

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 1985
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.

Sekretaris Jenderal,
ttd.

(SOETANTO WIRJOPRASANTO)

SULAWESI TENGAH

Pembinaan

1. SMA Negeri
Moutang

-

Moutang

Kabupaten Bone

09.1.2.1038.23.01.18.110

2. SMA Negeri
Toili

-

Toili

Kabupaten Banggai

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

09.1.2.1038.23.01.18.110

SULAWESI SELATAN

Pembinaan

1. SMA Negeri 9
Ujung Pandang

-

Tanalea

Kotamadya Ujung
Pandang

09.1.2.1038.23.01.19.110

09.1.2.1038.23.01.19.110

2. SMA Negeri
Cempalagian

-

Cempalagian

Kabupaten Polewa

09.1.2.1038.23.01.19.140

09.1.2.1038.23.01.19.140

3. SMA Negeri 2
Bontoling

-

Tampuluan

Kabupaten Bontoling

09.1.2.1038.23.01.19.210

09.1.2.1038.23.01.19.210

4. SMA Negeri 2
Takalar

-

Polembangkang
Selatan

Kabupaten Takalar

09.1.2.1038.23.01.19.230

09.1.2.1038.23.01.19.230

5. SMA Negeri 10
Ujung Pandang

-

Panakkukang

Kotamadya Ujung
Pandang

09.1.2.1038.23.01.19.250

09.1.2.1038.23.01.19.250

6. SMA Negeri
Segari

-

Segari

Kabupaten Pangkep

09.1.2.1038.23.01.19.340

09.1.2.1038.23.01.19.340

7. SMA Negeri
Bajo

-

Taneteriatang

Kabupaten Bone

09.1.2.1038.23.01.19.360

09.1.2.1038.23.01.19.360

8. SMA Negeri
Kaluku

-

Kaluku

Kabupaten Mamuju

09.1.2.1038.23.01.19.360

09.1.2.1038.23.01.19.360

9. SMA Negeri
Lalabata Raja

-

Lalabata

Kabupaten Soppeng

09.1.2.1038.23.01.19.360

09.1.2.1038.23.01.19.360